



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal A. Yani, Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Paringin Selatan 71619
Kabupaten Balangan Kal - Sel Telp/Fax. 0526-2028192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 420/ 027 /PNFI/ Disdik/ 2012

Tentang

**PENCATATAN PENDERIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Permohonan pengelola PKBM "Rahayu" Desa Panaitan Rt 03 Kecamatan Lampihong Nomor : 11/PKBM-RHY/LP/2012
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lampihong tanggal 10 April 2012 , Nomor : 800/ 03/UPT-Disdik/LP/2012
3. Adanya tempat yang dipinjamkan untuk Sekretariat PKBM Rahayu Kecamatan Lampihong
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Program Paket B ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rahayu yang beralamat di Desa Panaitan Rt 03 Kecamatan Lampihong didirikan sejak tanggal 08 Mei 2007 oleh Masyarakat setempat.
- KEDUA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 10 April 2012



EDDY YULIANTO
NIP. 19580722 198201 1 006

- Tembusan** :
1. Bupati Balangan (sebagai Laporan)
2. Dinas Pendidikan Prov Kal Sel di Banjarmasin
3. BAPPEDA Kab. Balangan
4. PKBM ybs
5. Arsip